

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2020



**DINAS
KOPERASI,
USAHA KECIL
DAN MENENGAH
KOTA PALOPO**



KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Misi dan Visi Instansi khususnya, maupun mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sekaligus merupakan media untuk melakukan evaluasi kedalam sehingga akan dapat diketahui secara nyata tentang kekurangan-kekurangan yang ada guna diambil langkah perbaikan untuk waktu yang akan datang.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Palopo, 05 Februari 2021

Kepala Dinas,



Dra. Munaširah, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP.196406051986031028

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik, telah ditetapkan kebijakan dalam penilaian kinerja manajemen oleh Presiden melalui Instruksi Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan kebijakan tersebut setiap instansi pemerintah diseluruh tingkatan dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian Misi dan Visi yang telah ditetapkan secara transparan kepada publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo tahun 2020 merupakan laporan yang memuat tentang perencanaan dan pencapaian kinerja yang menggambarkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2020, serta hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk dapat dicapai pada tahun

2020 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja Sasaran
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Masyarakat.	a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Sangat Berhasil
		b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Sangat Berhasil
		c. Meningkatnya Jumlah Koperasi dan UMKM mandiri	Sangat Berhasil

Secara umum tingkat pencapaian sasaran strategis tahun 2020 mencapai kategori sangat berhasil. Namun demikian, dalam pencapaiannya masih ditemui permasalahan dan hambatan, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, antara lain:

1. Terbitnya Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 114/KepM.KUKM.2/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, Tentang Pembubaran Koperasi. Maka Koperasi dapat dibubarkan apabila:
 - a. Tidak melaksanakan RAT 3 (tiga) tahun secara berturut-turut dan;
 - b. Tidak melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut maka terdapat 100 koperasi yang dalam tahap pendampingan /pembinaan yang dianggap kurang aktif, semula pada tahun 2019 jumlah koperasi yang aktif mencapai 138 dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 140 koperasi.

2. Minimnya regenerasi kepengurusan di gerakan koperasi dan terbatasnya generasi muda yang berminat untuk mengelola atau bekerja di koperasi.
3. Belum seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah masuk dalam data base.
4. Jumlah pemohon dan penguatan modal lebih banyak diakses koperasi dibanding dengan UMKM, dikarenakan persyaratan yang diberlakukan dirasa memberatkan bagi UMKM seperti harus menggunakan agunan, memiliki Isin Usaha yang dipersyaratkan.
5. Terbatasnya kapasitas SDM Koperasi dan UMKM berdampak pada rendahnya penguasaan teknologi, terobosan inovasi, promosi produk, memperoleh akses pinjaman/ permodalan, akses informasi, kerjasama antar koperasi/ UMKM, daya saing dan tidak terpenuhinya produk yang berkualitas sesuai permintaan pasar.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
IKTISAR EKSEKUTIF	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LatarBelakang.....	1
1.2. LandasanHukum	1
1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur	2
1.4. Sumber Daya OPD	6
1.5 Maksud dan Tujuan.....	10
1.6 Sistematika Penyusunan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1. RPJMD Pemerintah Kota Palopo 2013-2018.....	14
2.2. Tujuan dan Sasaran	17
2.3. Strategi Kebijakan	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2. Realisasi anggaran	27
BAB IV PENUTUP	30
4.1. Tinjauan Umum	30
4.2. Pemecahan Masalah	31

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latarbelakang

Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan saat ini merupakan salah satu tuntutan publik. Hal ini bertujuan untuk terciptanya suatu pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi.

I.2 Landasan Hukum

LAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo Tahun 2020 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018.

I.3 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 30 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo dan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo.

1. Tugas Pokok:

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

2. Fungsi:


- a. penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya dan / atau sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

I.3.1 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo berdasarkan Perda Nomor 30 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo dan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Evaluasi dan Tindak lanjut
3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 - b. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
 - c. Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
4. Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi terdiri dari:
 - a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi.
 - b. Seksi Pengembangan, Penguatan, perlindungan Usaha Koperasi.
 - c. Seksi Penguatan Kualitas Sumber daya Manusia Koperasi.
5. Bidang Penberdayaan Usaha Mikro, Terdiri dari:
 - a. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro.
 - b. Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
 - c. Seksi Peningkatan kewirausahaan.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALOPO**



1.3.2 TUGAS DAN FUNGSI

1) Kepala Dinas, melaksanakan Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan Usaha Mikro ;

2) Sekretariat, Melaksanakan Tugas dan Fungsi

Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

a. Tugas Pokok

Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala Dinas dan seluruh satuan Organisasi dalam lingkup badan, membimbing mengendalikan dan mengawasi sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut.

b. Fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan Sekertaris dan Rumah tangga dinas;
- 2) Pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut;
- 3) Pengkoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Surat Menyurat;
- 4) Penyusunan Program dan Rencana Kerja serta kebutuhan anggaran;
- 5) Pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan.

3) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan rencana kegiatan, perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan serta pembinaan dan penciptaan iklim usaha koperasi.

b. Fungsi :

- 1) Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pada Bidang kelembagaan dan Pengawasan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan pada bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
- 3) Pengeordinasian pelaksanaan kegiatan pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;

4) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dipimpin seorang oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan rencana kegiatan, perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.

b. Fungsi :

- a. Perumusan dan Penyusunan kebijakan teknis Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- c. Pengeordinasian dan Fasilitas Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;

5) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

1. Tugas pokok :

Melaksanakan penyiapan rencana kegiatan, perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pemberdayaan usaha Mikro

2. Rincian tugas :

- 1) Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Teknis Pemberdayaan Usaha Mikro;
- 2) Pengaturan Pelaksanaan Keegiatann Pemberdayaan Usaha Mikro;
- 3) Pengoordinasian dan fasilitas Pemberdayaan Usaha Mikro.

1.4 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan - kegiatan lainnya, Dinas Koperasi dan UKM didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana kantor.

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai (per Desember 2020) saat ini sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) orang yang terdiri dari ASN.25 orang dan PTS. 12 orang , adapun rinciannya adalah sebagai berikut

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo pada Tahun 2020

NO	OPD	Eselon			Fungsion	Pelaksana				Jumlah
		II	III	IV		IV	III	II	I	
1	DinasKoperasi dan UKM	1	4	11	Pelaksana	1	7	1	-	25
		0	0	0	Fungsional	0	0	0	-	

Sumber:SubBag Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Kota PalopoTahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai (ASN) seluruhnya terdapat 25 orang yang terdiri dari Pegawai eselon II sebanyak 1 orang yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Pegawai Eselon III sebanyak 4 orang yaitu 1

orang Sekretaris Dianas dan 3 Orang Kepala Bidang, Eselon IV sebanyak 11 orang yaitu terdiri dari 9 orang Kepala Seksi, 2 orang Kepala Sub Bagian, pelaksana sebanyak 9 orang yang terdiri dari golongan II sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 7 orang dan golongan IV sebanyak 1 orang. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo tidak mempunyai tenaga fungsional.(keberadaan ASN yang ada sangat kurang tidak seimbang dengan beban kerja yang ada, ada berapa kepala seksitidak punya Staf pelaksana).

Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo bila dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1.1
Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo Tahun 2020

No	OPD	URAIAN								JUMLAH
		S2	S1	D4	D3	D1	SMA	SMP	SD	
1	Dinas Koperasi dan UKM	4	19	-	-	-	2	-	-	25
	%	16	76	-	-	-	8	-	-	100

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo terbanyak lulusan S1 sebanyak 76 % disusul oleh Lulusan S2 sebanyak 16 % dan lulusan SMA sebanyak 8 %. Melihat data tersebut terdapat 76% tenaga lulusan S1 yang rata – rata berprofesi sebagai tenaga tata usaha dan Teknis yang harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya baik melalui jenjang pendidikan formal maupun kursus singkat atau lokakarya.

1.4.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparaturnya Dinas Koperasi dan UKM didukung oleh sarana dan prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Gambaran Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UKM tahun 2020

N O	Nama Aset	Kondisi Aset			Satuan	Jlm
		Baik	RR	RB		
1	Gedung	2			Unit	2
2	Kendaraan Roda 4	1			Unit	1
3	Kendaraan Roda 2	4			Unit	4
4	Ruang Rapat	1			ruang	1
5	Meja Rapat	5			Buah	5
6	Meja Kerja	48			Buah	48
7	Kursi rapat	20		33	Buah	55
8	Kursi kerja	45			Buah	45
9	Computer PC	9			Unit	9
10	Laptop	4			Unit	4
11	Printer	5	2		Unit	7
12	USP	4			Unit	4
13	Mesin absensi	1			Unit	
14	LCD	1	1		Unit	2
15	AC split	19	1		Unit	20
16	Televisi	2			Unit	2
17	Telepon	1			Unit	1
18	Fax Mile	1			Unit	1
19	Lemari	10	2		Unit	12

20	Filling cabinet	5			Buah	5
21	Sound system	1			Set	1
22	Lemari Es	1			Buah	1
23	Layar proyektor			1	Buah	1
24	Lemari Perpustakaan	5			Buah	5
25	Lemari etalase	3			Buah	3

1.4.3 Sumber Daya Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan rutin di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan disamping juga sumber daya manusia dan sarana dan prasarana.

Adapun Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
**Anggaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kota Palopo Tahun 2020**

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	PENDAPATAN	0
2	BELANJA	3.731.129.822,00
3	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.374.645.000,00
4	BELANJA LANGSUNG	996.484.822,00
5	Surplus/Defisit	0

Sumber: Subbag keuangan Dinas Koperasi Kota Palopo Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo Tahun 2020 untuk anggaran pendapatan tidak ada sedangkan belanja sebesar Rp. 3.731.129.822,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.374.645.000,00 dan belanja langsung sebesar

Rp.996.484.822,00 karena tidak ada anggaran pendapatan maka tidak ada Surplus/defisit.

1.5 Maksud dan Tujuan

Sistem pertanggungjawaban berbentuk pengukuran kinerja merupakan salah satu sisi penting dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Pemerintah Kota Palopo sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berkaitan dengan hal itu maka sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/XI/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka pada setiap akhir tahun pelaksanaan APBD disusun dokumen pengukuran kinerja Pemerintah Daerah, berupa Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah, sebagai tolak ukur tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya berdasar Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tatacara pengukuran kinerja dan beberapa format terkait dengan hal tersebut.

Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikeluarkan pedoman terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pedoman terbaru tersebut, disempurnakan format perencanaan dan pelaporan seperti tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT), tabel Penetapan Kinerja (PK), dan tabel Pengukuran Kinerja. Dengan pedoman terbaru tersebut, ditekankan setiap instansi pemerintah lebih dapat menyusun perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja yang lebih berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis instansi.

Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan LAKIP Kota Palopo Tahun 2020 dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun.

Adapun manfaat disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah bagi penyelenggaraan Pemerintah Kota Palopo adalah:

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara dan berkesinambungan.
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya.
6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.6 Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LAKIP / manfaat LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM, Potensi yang menjadi ruang lingkup OPD dan Sistematika penulisan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN:

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, didalam perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program / kegiatan.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa berdasarkan peraturan Walikota Palopo tentang uraian tugas Sekertariat, Bidang, Sub Bagian, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo juga berkewajiban untuk membuat perencanaan kinerja dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, untuk melaksanakan tugas tugas tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi dan usaha mikro.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, perencanaan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJMD 2018-2023;
2. Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo 2018-2023;
3. Penetapan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo Tahun 2020.

2.1. RPJMD Pemerintah Kota Palopo 2018-2023

Visi RPJMD

Semangat untuk mengantarkan daerah menuju keadaan yang lebih baik menjadi inti dari gagasan yang tercantum dalam visi setiap daerah. Dalam RPJMD ini rumusan visi menggambarkan harapan dan gagasan ideal yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Palopo yang didukung masyarakat Kota Palopo pada akhir tahun 2023. Berdasarkan ketentuan Permendagri 54 tahun 2010, visi RPJMD adalah rumusan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang diselaraskan dan diserasikan dengan substansi Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah, substansi Visi Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional serta kaitan sinergisnya dengan dokumen perencanaan lainnya.

Dengan mengacu pada hasil proses penyelarasan dan penyerasian substansi visi tersebut, maka visi RPJMD Kota Palopo periode 2018-2023 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan pada Tahun 2023”

Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok pikiran sebagai substansi utama, yakni Terwujudnya Palopo, Kota Maju, Inovatif, Berkelanjutan. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Palopo, adalah pernyataan semangat, yakni semangat mewujudkan gagasan untuk mengantarkan Kota Palopo pada kondisi yang lebih baik, semangat untuk mengangkat harkat dan martabat daerah agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional pada semua aspek,

Kota Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan berkelanjutan pada tahun 2023, adalah pernyataan penggambaran mengenai keadaan yang akan dicapai pada tahun perencanaan 2023, pokok-pokok gambaran tersebut dideskripsikan sebagai berikut :

Kota Maju, Palopo yang maju bermakna bahwa kota ini bergerak earah yang lebih positif,ditandai dengan ketersediaan sarana dan Prasarana perkotaan yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika bagi perekonomian dan kesejahteraan keluarga.

Kota Inovatif, Palopo yang inovatif bermakna bahwa kota ini selalu bersumber solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan public efisien, efektif dan berbasis riset, serta industry kreatif berkembang sebagai sector utama penggerak ekonomi.

Berkelanjutan, Palopo yang berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan dilakukan secara harmoni sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inklusif secara social dan memperhatikan kelestarian budaya local.

Palopo Maju, Inovatif dan berkelanjutan bermakna bahwa Kota Palopo memiliki visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memberi dampak positif dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan pengembangan ekonomi kreatif,dengan tetap memperhatikan keseimbangan harmonis antara lingkungan hidup dan kondisi budaya.

A. Misi RPJMD

Sesuai dengan Visi tersebut diatas dan sebagai upaya dalam mewujudkannya, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Palopo Tahun 2018–2023, yaitu sebagai berikut :

(1) Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan;

Misi ini bermakna bahwa pembangunan manusia dilaksanakan melalui intervensi sektor pendidikan, kesehatan, dan pelaksanaan perlindungan sosial masyarakat, utamanya bagi kelompok-kelompok rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok minoritas.

(2) Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau

Misi ini bermakna bahwa Palopo sebagai habitat manusia memberikan daya dukung dan daya tampung yang layak, ditinjau dari kapasitas infrastruktur kota, permukiman, air bersih, sanitasi dan kualitas lingkungan hidup.

(3) Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan

Modernisasi layanan public bermakna bahwa pelaksanaan layanan public diubah menjadi lebih inovatif, professional, serta efektif dan efisien, melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas aparatur, dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan, serta pelibatan public dalam pembangunan.

(4) Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis.

Kewirausahaan berbasis jasa dan niaga bermakna bahwa perekonomian dan penyediaan lapangan kerja didorong pada sector usaha jasa dan niaga, yang dicapai melalui upaya-upaya peningkatan kualitas angkatan kerja dan kapasitas bisnis masyarakat.

(5) Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu

Iklim yang toleran terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif bermakna bahwa sector pariwisata dan ekonomi kreatif berkembang melalui dukungan berbagai sumberdaya dan memiliki identitas budaya Luwu yang berdimensi religi (agama).

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dalam RPJMD ini diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok visi, sementara sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran. Tujuan dan sasaran RPJMD ini dalam perwujudannya memperhatikan pengalaman, aspirasi, partisipasi dan perolehan manfaat yang sama terhadap seluruh masyarakat secara adil. Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palopo 2018-2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Keterkaitan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palopo 2018-2023

Misi	Tujuan	Sasaran
Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan; (M1)	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T1)	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)
		Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)

Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau (M2)	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T2)	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)
		Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)
Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan. (Misi 3)	Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T3)	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)
Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis. (Misi 4)	Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T4)	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)
		Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)
Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu (Misi 5)	Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T5)	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S11)

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi UKM

Dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo menetapkan tujuan dan sasaran selama 5 tahun ke depan. ***Tujuan Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo adalah Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Masyarakat.*** Sementara itu, ***Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo adalah Meningkatnya Jumlah***

Usaha Koperasi dan UMKM. Indikator tujuan dan sasaran adalah Persentase Koperasi yang Aktif dan Meningkatkan serta Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Usaha Kecil dan Menengah ini didapatkan dari formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Koperasi yang aktif dan Meningkatkan} = \frac{\text{Jlh. Koperasi Aktif dan Meningkatkan} \times 100}{\text{Jumlah seluruh Koperasi}}$$

$$\text{Persentase UMKM terhadap UKM} = \frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan} \times 100}{\text{Jmh. Seluruh UMKM}}$$

Target tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun 2018-2023, selengkapnya disajikan pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan

TUJUAN	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Akhir Tahun
			1	2	3	4	5	
			2019	2020	2021	2022	2023	
2	3	4	5	6	7	8	9	
Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Masyarakat.	Meningkatnya jumlah usaha koperasi & usaha mikro kecil menengah	Persentase Koperasi yang Aktif dan Meningkat	71	71	72	73,30	73,73	73,73
		Persentase UMKM Terhadap UKM	30	30	30,4	30,5	30,75	30,75

2.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan upaya untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki sehingga memberikan manfaat maksimal terhadap pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Dengan memperhatikan lingkungan strategik Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo baik Internal maupun Eksternal maka dirancang strategi untuk memaksimalkan segenap kekuatan untuk meraih / memanfaatkan peluang dan meminimalisir pengaruh kelemahan terhadap peluang organisasi, strategi tersebut dapat dirumuskan dengan menggunakan " Metode Analisis SWOT ".

Pendekatan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treangth) disajikan untuk melihat kompleksitas permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo sebagai strategi untuk mengatasi **Kelemahan** dan menanggulangi **Ancaman**, serta memanfaatkan **Kekuatan** dan **Peluang** guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

A. FAKTOR INTERNAL

a. Kekuatan (Strength)

1. Adanya komitmen Pemerintah Kota dalam mendukung perkembangan Koperasi dan UMKM ;
2. Memadainya kualitas pendidikan SDM dalam Instansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
3. Adanya komitmen dan motivasi dari Aparat dalam melakukan tugas pembangunan ekonomi masyarakat ;
4. Adanya sarana dan prasarana pendukung ;
5. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah namun belum maksimal.

b. Kelemahan (Weakness)

1. Tidak adanya tenaga fungsional penyuluh Koperasi;
2. Rendahnya SDM Pengelolaan Manajemen Organisasi;
3. Rendahnya pengetahuan Aparat dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

4. Masih terbatasnya akses dengan lembaga keuangan/ BUMD ;
5. Terbatasnya sarana dan pra sarana pendukung dalam bidang KUMKM
6. Terbatasnya anggaran dari Pemerintah;
7. Kurangnya ASN yg ditempatkan Pada Dinas Koperasi dan UKM.

B. FAKTOR EKSTERNAL

a. Peluang (Opportunity)

1. Tersedianya pangsa pasar serta perkembangan teknologi yang cukup pesat ;
2. Tersedianya potensi SDM yang cukup sehingga menuntut aparat dalam bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ditingkatkan;
3. Adanya dukungan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan dan BUMN dalam penyediaan skim kredit ;
4. Jumlah penduduk Kota Palopo yang memungkinkan terciptanya persaingan ;
5. Tersedianya regulasi tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

b. Ancaman (Threatment)

1. Belum maksimalnya kerjasama yang sinergis antar Instansi terkait dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat ;
2. Globalisasi ekonomi yang menuntut adanya perbaikan kualitas produk;
3. Belum maksimalnya jaringan pemasaran bagi pelaku usaha, serta persaingan usaha semakin ketat ;
4. Rendahnya penyerapan dan pemanfaatan teknologi ;
5. Terbatasnya kemampuan anggaran dalam peningkatan Koperasi, UMKM.

Berdasarkan hasil analisis "SWOT" dapat disusun kerangka pemikiran untuk memaksimalkan **Kekuatan** dalam meraih **Peluang** dan meminimalisir **Kelemahan** dan **Ancaman** sehingga keseluruhan potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan organisasi.

- *Strategi S-O (Kekuatan dan Peluang)*
 1. Memanfaatkan kebijakan Pimpinan dalam mendukung perkembangan Koperasi, UMKM.
 2. Mengoptimalkan pemanfaatan SDM yang memungkinkan terciptanya persaingan yang wajar.
 3. Tingkatkan kerjasama antara Lembaga Keuangan untuk mendapatkan skim komoditi.
 4. Memotifasi Aparat dalam melakukan tugas pembangunan ekonomi masyarakat.
 5. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan tepat sasaran.
- *Strategi W-O (Kelemahan dan Peluang)*
 1. Meningkatkan pengelolaan manajemen organisasi dalam meraih usaha dan perkembangan teknologi.
 2. Tingkatkan kemampuan SDM Aparat melalui DIKLAT.
 3. Tingkatkan kerjasama dengan Lembaga Keuangan untuk mendapat dukungan dana;
 4. Tingkatkan sarana dan prasarana pendukung melalui dukungan pemerintah.
 5. Membina pengelola anggaran secara intensif
- *Strategi S-T (Kekuatan dan Ancaman)*
 1. Maksimalkan dukungan Pemerintah untuk meningkatkan perbaikan dan kualitas produk.
 2. Mengoptimalkan kualitas SDM untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat.
 3. Tingkatkan motifasi kewirausahaan bagi pelaku usaha KUMKM.
 4. Memaksimalkan jaringan pemasaran bagi pelaku usaha.
 5. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dalam pengelolaan anggaran.
- *Strategi W-T (Kelemahan dan Ancaman)*

1. Tumbuhkan pembinaan Manajemen Organisasi untuk perbaikan kualitas produksi.
2. Tingkatkan pengetahuan Aparat dalam bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mengatasi persaingan yang semakin ketat.
3. Tingkatkan jalinan kerjasama dengan lembaga-lembaga perkoperasian dan keuangan.
4. Tingkatkan sarana dan prasarana yang cukup dalam penyerapan dan pemanfaatan teknologi.
5. Optimalkan pengelolaan anggaran dalam upaya pemberdayaan ekonomi.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Koperasi dan UKM
Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	3	4
Meningkatnya Jumlah Koperasi dan UMKM mandiri	Persentase Koperasi yang Aktif dan Meningkatkan	71.00 %
	PersentaseUMKM terhadap UKM	30,00 %

Tabel 2.4
Program dan Anggaran
Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020

NO	PROGRAM	ANGGARA (Rp)
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	431.108.000,-
2	Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah	25.494.500,-
3	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	533.582.322,-
4	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	6.300.000,-
	TOTAL JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	996.484.822,-

(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang baik .

Berdasarkan Tabel Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo pada Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.1
Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo
Tahun 2020**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Meningkatnya jumlah Koperas idan UMKM Mandiri	Persentase Koperasi yang aktif dan Meningkat	%	71	47,95	67,54
	Persentase UMKM Terhadap UKM	%	30	34	88,23

Pada tahun 2020 Sasaran Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo Kota Palopo ditetapkan 1 (satu) Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui Pelaksanaan 4 (empat) Program dan 23 (dua Puluh tiga) Kegiatan. Realisasi masing – masing Indikator dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan tingkat Capaian 100%.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan tingkat Capaian 90%.
3. Persentase Kewirausahaan Yang Berkualitas dengan tingkat Capaian 95 %.
4. Persentase Pengelolaan Koperasi dengan tingkat capaian 90 %.
5. Persentase Koperasi Yang Aktif dengan tingkat capaian 97%.
6. Persentase Aksebilitas UKM dengan tingkat capaian 98 %.
7. Jumlah Wirausaha Baru dengan tingkat capaian 90 %
8. Jumlah Kerja Sama BUMN/BUMD Dalam Pengembangan Modal Usaha dengan tingkat capaian 89 %
9. Persentase Kualitas kelembagaan Koperasi dengan tingkat capaian 87%

Berdasarkan persentase Capaian Kinerja Sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa Tingkat Capaian Kinerja Sasaran yang dicapai pada Tahun 2020 mencapai **92 %**.

3.2. Realisasi Anggaran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kota Palopo Tahun 2020 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam DPA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.996.484.822,- dan Realisasi terhadap pelaksanaan Program Kegiatan sebesar Rp.954.794.166,- atau sebesar 95,82% sebagaimana penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel.3.2
Target dan Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja %
	BelanjaLangsung	996.484.822,-	954.794.166,-	95,82
A	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	431.108.000,-	395.924.600,-	91,84
1	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	3.200.000,-	3.150.000,-	98,44

	dan UKM			
2	Bimbingan Keanggotaan dan Penerapan Peraturan yang dilaksanakan Koperasi	4.250.000,-	4.250.000,-	100,00
3	Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	1.500.000,-	1.500.000,-	100,00
4	Pengembangan Penguatan Perlindungan Usaha Koperasi	4.800.000,-	4.800.000,-	100,00
5	Peningkatan Kefasilitas Koperasi dan UKM (DAK Non Fisik)	417.358.000,-	382.224.600,-	91,58
B	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah	25.494.500,-	24.691.000,-	96,85
1	Peningkatan Usaha Mikro	4.550.000,-	3.750.000,-	82,42
2	Pengembangan, Penguatan dan perlindungan Usaha Mikro	20.944.500,-	20.941.000,-	99,98
C	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	533.582.322	527.636.143,-	98,89
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.751.470,-	53.650.000,-	99,81
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	64.387.500,-	64.010.103,-	99,41
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	2.050.000,-	1.973.350,-	96,26
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	77.400.000,-	73.150.000,-	94,51
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.978.430,-	13.974.000,-	99,97
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	2.826.800,-	2.826.000,-	99,97
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.500.000,-	4.500.000,-	100,00
8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	158.377.557,-	157.737.058	99,60
9	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	127.195.000,-	127.190.500,-	99,99
10	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	2.115.565	2.115.565	100,00
11	Pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan	24.000.000,-	23.554.567,-	98,14
12	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	1.000.000,-	1.000.000,-	100,00
13	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	2.000.000,-	1.955.000,-	97,75
D	Program Pelaporan dan Keuangan	6.300.000,-	6.300.000,-	100,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.100.000,-	2.100.000	100,00
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2.100.000,-	2.100.000	100,00
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.100.000,-	2.100.000	100,00

BAB IV

PENUTUP

4.1. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2020 yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada undang-undang Nomor 32 tahun 2004.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok. Fungsi dan kewajiban seperti yang disebutkan pada poin 1 dan 2 di atas diperoleh dari laporan kinerja masing-masing unsur terkait yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategik.
4. Dalam pencapaian kinerja, dari 4 (empat) program APBD yang ditetapkan, umumnya telah mencapai kinerja sasaran yang diharapkan.
5. Dari capaian tersebut, harus diakui masih terdapat kegiatan yang belum maksimal namun telah diupayakan untuk memenuhi kondisi yang diharapkan masyarakat. Hal ini terlihat pada indicator kinerja yang digunakan pada pencapaian program adalah pada tingkat hasil (Outcome). Organisasi telah dapat menyajikan realisasi keuangan

berdasarkan capaian masing-masing sasaran.

4.2. Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya di atas, maka berikut ini akan diuraikan pemecahan masalah :

1. Secara Administratif

- a) Tahun yang akan datang diharapkan dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesuai dengan RENSTRA.
- b) Untuk meningkatkan kinerja Aparat maka diperlukan peningkatan kualitas SDM secara bertahap sesuai kondisi keuangan yang dimiliki.
- c) Mengingat kondisi beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki tidak layak lagi untuk dimanfaatkan, maka sangat diperlukan penambahan dan renovasi secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
- d) Penentuan target indicator pada semua tataran agar ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan alokasi dana yang telah ditetapkan sehingga pencapaian target indicator dapat lebih maksimal.
- e) Untuk program kegiatan yang dibiayai oleh Pusat (APBN) agar dilakukan koordinasi baik ditingkat provinsi maupun di tingkat Pusat agar sinkronisasi program dapat diwujudkan.

2. Secara Teknis

a) Sektor Koperasi

- 1) Peningkatan kualitas SDM perlu terus dilakukan diantaranya melalui kegiatan pelatihan, magang dan bantuan tenaga ahli.
- 2) Peningkatan kemampuan permodalan melalui bantuan sarana usaha, bantuan sertifikasi tanah sebagai agunan tambahan

untuk akses modal dengan perbankan dan fasilitasi dengan lembaga keuangan perbankan.

- 3) Perlu terus diupayakan bantuan fasilitasi pemasaran, baik melalui promosi, jaringan kemitraan dan temu usaha bisnis.
- 4) Melakukan penyuluhan perkoperasian untuk meningkatkan kesadaran anggota tentang pentingnya berkoperasi, melakukan klasifikasi koperasi untuk memberikan penilaian koperasi yang berkualitas.

b) Sektor Usaha Kecil dan Menengah:

- 1) Peningkatan kualitas SDM perlu terus dilakukan diantaranya melalui kegiatan pelatihan, magang dan bantuan tenaga ahli.
- 2) Para pelaku UKM harus lebih kreatif dan inovatif dalam memproduksi barang.
- 3) Peningkatan kemampuan permodalan melalui bantuan sarana usaha, bantuan sertifikasi tanah sebagai agunan tambahan untuk akses modal dengan perbankan dan fasilitasi dengan lembaga keuangan perbankan.
- 4) Peningkatan keaktifan mengikuti Promosi/pameran produk yang diadakan berbagai lembaga pemerintah, swasta, maupun komunitas.
- 5) Peningkatan Kualitas hasil Produksi UKM sehingga dapat berdaya saing d pasaran.

Palopo, 05 Februari 2021

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kota Palopo,

Dra. MUNASIRAH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196703261986032005